



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN
NOMOR : 050/05/401.115/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk peningkatan pelaporan dalam rangka akuntabilitas kinerja OPD diperlukan berbagai kajian dan pembahasan untuk mencapai kinerja OPD yang baik serta evaluasi hasil realisasi kinerja OPD maka diperlukan penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD ;
 - b. bahwa Laporan digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun, untuk menyusun Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD perlu dibentuk Panitia Pelaksana ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas dipandang perlu menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan Pelaksana sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :
1. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 5 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**



Drs. HERI WASANA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660422 199303 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN TAHUN 2024

- KOTA** : MADIUN
- PERANGKAT DAERAH** : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN
- TUGAS** : Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI** :
- a. Perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan ;
 - c. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan ;
 - d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penegelolaan perpustakaan umum dan kearsipan daerah ;
 - e. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan ;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah dan/atau instansi/lembaga Pemerintah dan non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas ; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Survei Pelayanan Publik Perangkat Daerah	4,0 indeks	Hasil Survei Pelayanan Publik Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya Tertib Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Tertib Arsip}}{\text{Jumlah OPD yang ada}} \times 100 \%$	9%	Hasil Laporan Penyelenggaraan Kearsipan tahun berjalan
3.	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	$\frac{\sum \text{UPLMi}}{\text{AM}} \times 100 \%$	9,10 indeks	Hasil Survey Indeks Pembangunan Masyarakat (IPLM) Literasi

Madiun, 5 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**

Drs. HERI WASANA
Pembina Utama Muda

NIP. 19660422 199303 1 007

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

A. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tertib arsip

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tertib arsip yaitu Organisasi Perangkat Daerah yang memenuhi aspek penilaian dalam tertib arsip meliputi aspek teknis dan aspek pendukung dengan nilai tingkat ketertiban arsip minimal > 80 – 90 dengan kategori memuaskan (A).

a. Aspek Teknis

1) Penciptaan Arsip

Aspek yang dinilai adalah identifikasi serta pencatatan (penerimaan dan pengiriman) arsip sesuai tata naskah dinas.

2) Akses/Penggunaan

Aspek yang dinilai adalah ketersediaan arsip dinamis untuk disajikan bagi kepentingan pengguna internal maupun eksternal berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.

3) Pemeliharaan

Aspek yang dinilai adalah penataan arsip telah sesuai dengan prinsip asal usul arsip dan asas aturan asli serta penyimpanan arsip pada sarana prasarana yang sesuai disertai dengan daftar arsip sebagai sarana dalam rangka kemudahan penemuan kembali arsip.

4) Penyusutan

Aspek yang dinilai adalah kegiatan penyusutan arsip yang meliputi : pemindahan arsip, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis sesuai dengan prosedur penyusutan arsip yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota madiun Nomor 86 Tahun 2021 tentang pedoman Penyusutan Arsip

b. Aspek Pendukung

1) Sumber Daya Manusia

Aspek yang dinilai adalah sumber daya manusia yang mengelola arsip di unit kerja meliputi kualifikasi Pendidikan dalam bidang kearsipan, pemberi wewenang, kompetensi serta kemampuan untk mengelola arsip

2) Prasarana dan Sarana

Aspek yang dinilai adalah sarana dan prasarana kearsipan.

2. Bobot untuk masing-masing aspek penilaian

a. Aspek Teknis 50 ;

b. Aspek Pendukung 50.

3. Nilai Tingkat Ketertiban Arsip

- a. Sangat memuaskan (AA), bila memperoleh nilai ketertiban arsip > 90 – 100
- b. Memuaskan (A), bila memperoleh nilai ketertiban arsip > 80 – 90
- c. Sangat Baik (BB), bila memperoleh nilai ketertiban arsip > 70 – 80
- d. Baik (B) , bila memperoleh nilai ketertiban arsip > 60 – 70
- e. Cukup (CC), bila memperoleh nilai ketertiban arsip > 50 – 60
- f. Kurang (C), bila memperoleh nilai ketertiban arsip > 30 – 50
- g. Sangat Kurang (D), bila memperoleh nilai ketertiban arsip > 0 – 3

B. Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan Aspek Masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat.

Unsur-unsur Pembangun Literasi Masyarakat sebagai berikut :

- 1) UPLM₁ : Pemerataan Layanan Perpustakaan, dihitung dengan formulasi

$$\Sigma i = \frac{\text{Jumlah Perpustakaan Wilayah}}{\text{Jumlah Kelembagaan yang ada di Masyarakat}}$$

Pemerataan layanan perpustakaan ditunjukkan dengan ketersediaan perpustakaan di seluruh kelembagaan yang terdapat di suatu wilayah. Kelembagaan yang dimaksud adalah institusi provinsi, kabupaten, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/K/MA, Perguruan Tinggi dan instansi daerah.

- 2) UPLM₂ : Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, dihitung dengan formulasi

$$\Sigma i = \frac{\text{Jumlah Koleksi Perpustakaan}}{\text{Jumlah Populasi Penduduk}}$$

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) dalam *Public Library Guidelines* memberikan standar untuk koleksi perpustakaan yaitu 2 – 3 bahan bacaan per kapita. Berdasarkan referensi tersebut, Kajian IPLM 2023 menggunakan standar untuk UPLM 2 dalam satuan judul koleksi per kapita atau jumlah koleksi (satuan judul) sebanyak 2 kali jumlah populasi penduduk

- 3) UPLM₃ : Ketercukupan Tenaga Pustakawan, dihitung dengan formulasi

$$\Sigma i = \frac{\text{Jumlah Tenaga Perpustakaan}}{\text{Jumlah Populasi Penduduk}}$$

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) dalam *Public Library Service* memberikan standar untuk tenaga perpustakaan yaitu satu tenaga perpustakaan untuk 2.500 penduduk atau 1 : 2.500

- 4) UPLM₄ : Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan

$$\Sigma i = \frac{\text{Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan}}{\text{Jumlah Populasi Penduduk}}$$

Tingkat Kunjungan Masyarakat sesuai standar Kajian IPLM 2023 yaitu presentase jumlah kunjungan masyarakat per hari sebesar 2% dari populasi penduduk.

- 5) UPLM₅ : Jumlah Perpustakaan yang dibina sesuai SNP

$$\Sigma i = \frac{\text{Jumlah Perpustakaan yang dibina sesuai SNP}}{\text{Jumlah Perpustakaan yang tersedia}}$$

Jumlah Perpustakaan yang dibina sesuai SNP sesuai standar Kajian IPLM 2023 yaitu jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 22,35% dari keseluruhan jumlah perpustakaan yang tersedia.

- 6) UPLM₆ : Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan

$$\Sigma i = \frac{\text{Jumlah Masyarakat yang terlibat Sosialisasi Perpustakaan Wilayah}}{\text{Jumlah Populasi Penduduk}}$$

Unsur ini dihitung dari keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan dipahami serupa dengan kunjungan dan anggota perpustakaan karena setiap masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan maka akan menjadi pengunjung perpustakaan dan kemungkinan besar juga sebagai anggota perpustakaan. Standar Kajian IPLM 2023 untuk jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan sebesar 2% dari jumlah penduduk.

- 7) UPLM₇ : Anggota Perpustakaan

$$\Sigma i = \frac{\text{Jumlah Anggota Perpustakaan}}{\text{Jumlah Populasi Penduduk}}$$

Jumlah anggota perpustakaan dihitung dari anggota perpustakaan diseluruh perpustakaan. Standar Kajian IPLM 2023 untuk jumlah anggota perpustakaan sebesar 2% dari populasi penduduk

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan hasil kumulatif dari seluruh unsur yaitu UPLM₁ sampai UPLM₇ dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\Sigma i = \frac{UPLM1+UPLM2 + UPLM3 + UPLM4 + UPLM5 + UPLM6 + UPLM7}{7} \times 100$$

2. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Nilai Interval	Kategori	Intepretasi
0 – 29,9	Sangat rendah	Butuh pembinaan berdasarkan kelemahan dan kekuarangan pada komponen
30 – 49,9	Rendah	
50 – 79,9	Sedang	Memenuhi Standar
80 – 89,9	Tinggi	Berkatagori Baik
90 – 100	Sangat Tinggi	Perpustakaan Percontohan/Model

Madiun, 9 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**



Drs. HERI WASANA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660422 199303 1 007